

**SKRIPSI**  
**PENGGUNAAN SUMBER AIR BATANG TABIK SEBAGAI HARTA**  
**KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Oleh :

**STEFANO DWINANTA**

**1610112024**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA**  
**ALAM (PK VIII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Hengky Andora, S.H., LL.M**

**Hendria Fithrina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**PENGGUNAAN SUMBER AIR BATANG TABIK SEBAGAI HARTA  
KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA**

(Stefano Dwinanta, 1610112024, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber  
Daya Alam Fakultas Hukum UniversitasAndalas)

**ABSTRAK**

Kembalinya terbentuk Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, menyebabkan kewenangan mengatur penggunaan ulayat nagari beralih dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) kepada Pemerintahan Nagari. Secara yuridis, berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Pemerintah Nagari memiliki kewenangan sepenuhnya dalam mengatur penggunaan sumber air yang merupakan ulayat nagari. Akan tetapi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU Sumber Daya Air), kewenangan pengelolaan sumber daya air bukanlah kewenangan Pemerintah Desa/Nagari sepenuhnya. Isu utama penelitian ini, apakah isi kewenangan Pemerintahan Nagari dalam mengatur penggunaan sumber air Batang Tabik. Penelitian ini memfokuskan telah 3 (tiga) permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana kewenangan Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dalam penggunaan Sumber Air Batang Tabik?; (2) Bagaimana penggunaan Sumber Air Batang Tabik Di Nagari Sungai Kamuyang?; (3) Bagaimana Hubungan kelembagaan antara Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dengan KAN dalam Penggunaan Sumber Air Batang Tabik sebagai Harta Kekayaan Nagari?. Jawaban diatas diperoleh dengan penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dan bersifat Deskriptif. Terjadi benturan antara UU Desa dengan UU Sumber Daya Air dalam pemberian kewenangan Pemerintah Nagari dalam mengelola dan mengatur penggunaan Sumber Air Batang tabik. Air Batang tabik dimanfaatkan oleh masyarakat nagari, pemandian wisata alam, dan suplai air PDAM Kota Payakumbuh. Pemerintah Nagari selaku menjalankan pengelolaan yang diawasi oleh Badan Musyawarah Nagari (Bamus). Hasil keuntungan menjadi Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang dituangkan ke APBNag. Konflik KAN dengan Pemerintah Nagari persoalan perebutan hak untuk mengelola Sumber Air Batang Tabik hanya masa lalu, saat ini hubungan tanpa ada masalah, konflik tersebut hanya masa lalu.

Kata kunci : Ulayat Nagari, Sumber Daya Air, Kewenangan, *Water Resource*.